

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan ialah hidup sebagai pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan. Seperti halnya Allah SWT menciptakan Nabi Adam as dan Hawwa sebagai pasangan suami istri dalam ikatan yang suci.¹ Pernikahan adalah ibadah karena mencakup banyak kemaslahatan, seperti halnya menjaga diri dan untuk meneruskan keturunan.²

Perkawinan adalah “pernikahan” bermakna ikatan yang kuat (dalam fikih; *mitsaqon gholidhan*). Pada umumnya hukum-hukum sekuler tidak dianggap memiliki hubungan dengan Tuhan, akan tetapi dalam Islam pernikahan bernilai ibadah dengan syarat bertujuan tidak untuk menyakiti pasangan³. Makna ikatan yang kuat tersebut diambil dari firman Allah SWT sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. an-Nisa/4:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا (٢١)

¹Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 8 Pernikahan* (Jakarta: DU Publising, 2011), hlm. 28.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 44.

³A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 18.

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal sebagaian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".⁴

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak kalah menarik dengan penjabaran hukum Islam diatas, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbicara mengenai perkawinan, salah satu topik krusial yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat adalah konsep poligami yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Meskipun poligami merupakan topik klasik namun tetap selalu hangat diperbincangkan, terlebih lagi di Negara Indonesia yang notabene berpenduduk mayoritas Muslim.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *Polygamie* yang kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia. Kamus hukum mendefinisikan poligami sebagai sistem pernikahan, dimana seorang pria boleh memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu bersamaan dan atas dasar kehendak pihak yang terkait.⁵ Lawan kata poligami adalah monogami yaitu sistem perkawinan dimana seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri.⁶

Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'addud al-zawjah* yang memiliki arti "berbilangnya pasangan", kemudian di Indonesia sendiri dikenal dengan

⁴Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), hlm. 64.

⁵Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Wipress, 2007), hlm. 383.

⁶Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Kalimantan Selatan: LPKU, 2015), hlm. 161.

sebutan permaduan.⁷ Poligami dalam syariat Islam ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan.⁸ Argumentasi yang selalu dijadikan landasan kebolehan berpoligami dalam Islam adalah firman Allah SWT Q.S. an-Nisa/4:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya”.⁹

Menyetir pendapat Masiyan M Syam dan Muhammad Syachrofi dalam jurnalnya menyebutkan bahwa praktik poligami sudah terjadi jauh sebelum Islam, tetapi citra poligami selalu disematkan kepada Islam sebagai ajarannya. Anggapan-anggapan seperti itu memang tidak dapat dipungkiri, karena realitas membuktikan bahwa sebagian masyarakat muslim memahami teks-teks keagamaan yang berbicara poligami sebagai sebuah ‘ajaran’ bukan ‘aturan’.¹⁰ Hal tersebut diperkuat dengan pemahaman masyarakat tentang poligami yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW yang pada akhirnya menginspirasi mereka untuk meneladani

⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Jilid 2 (Bandung: CP Pustaka Setia, 2016), hlm. 151.

⁸*Ibid.*, hlm. 151.

⁹Dapertemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 61.

¹⁰Masiyan M Syam dan Muhammad Syachrofi, “Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)” 4, no. 1 (2019), hlm. 90.

perbuatan tersebut, sehingga muncul anggapan bahwa poligami bagian dari Sunnah Rasul.¹¹

Diketahui bahwa Rasulullah SAW memiliki hubungan yang sangat monogamis dengan istri pertamanya yaitu Khadijah, hingga akhir hayat Khadijah barulah Rasulullah SAW menikah dengan dua wanita yaitu Saudah binti Zam'ah al-Qurasyiyah dan Aisyah binti Abu Bakar ash-Shidiq ra.¹²

Diceritakan dalam Sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW pernah menikahi 11 sampai 12 orang wanita. Poligami Rasulullah SAW tersebut merupakan sebuah keistimewaan bukan didasari oleh dorongan syahwat semata.¹³ Poligami dalam ajaran Islam berdasarkan pada sunnah-sunnah qauliyah yang ditunjukkan kepada para sahabat sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis.

حَدَّثَنَا هَنَّاْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّخَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ¹⁴

“Hannad telah meriwayatkan hadits kepada kami, Abdah dari Sa'id bin Abu Arubah dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi telah masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi Shallallahu'alaihi wasallah menyuruhnya agar memilih empat dari mereka”. (H.R. al-Tirmudzi:1047).

¹¹*Ibid.*, hlm. 90-91.

¹²Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *Petunjuk Nabi Saw Menjadi Hamba Teladan dalam Berbagai Aspek Kehidupan* (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm.73–74.

¹³Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, terj. Faris Khairul Anam (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 554.

¹⁴Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah al-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, juz II. (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 368.

Adapun di Indonesia sendiri, poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dilaksanakan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam untuk umat Muslim.

Penulis menemukan putusan pengadilan yang berkaitan dengan izin poligami yaitu putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA. Bjm. Kasus berawal ketika seorang suami berniat melakukan poligami yang ketiga kalinya dengan seorang gadis berumur 19 tahun. Diketahui bahwa Pemohon telah mempunyai 6 orang anak. Terdapat beberapa hal yang menarik dalam perkara ini, salah satunya alasan pengajuan permohonan poligami ialah untuk menjalankan sunnah Rasul, tidak ada alasan lainnya yang dicantumkan. Kemudian hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri ketiga Pemohon mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun istri-istri Pemohon tidak termasuk katagori yang dapat membolehkan pemohon berpoligami berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mempertimbangkan kondisi nyata para pihak.

Dicermati dari duduk perkara yang sekaligus menjadi pertimbangan hakum dalam menjatuhkan putusan, dimana antara duduk perkara dan pertimbangan hukum sangat memiliki keterkaitan satu sama lain. Alasan menjalankan sunnah Rasul bukan alasan yuridis yang dibenarkan oleh pengadilan, tentu hakim bisa saja menolak apabila alasan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi. Hemat penulis, majelis hakim dalam pertimbangannya hanya

terfokus pada fakta peristiwa/persyaratan kumulatif hingga mengesampingkan fakta hukum/persyaratan alternatif. Dapat dikatakan bahwa hakim seolah-olah mengesampingkan hal tersebut dalam pertimbangan hukumnya.

Penting kiranya penulis menggali apa yang mendasari majlis hakim mengabulkan permohonan tersebut dan mengapa dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan/tidak menyentuh sama sekali alasan permohonan izin poligami, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk menganalisis lebih dalam terhadap putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm pada karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Permohonan Poligami dengan Alasan Menjalankan Sunnah Rasul (Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)".

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majlis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan majlis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

2. Mengetahui putusan Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini berguna untuk:

1. Secara teoritis, diharapkan penulisan ini bermanfaat dan akan menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan izin poligami. Baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui terhadap permasalahan tersebut.
2. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pembaca serta menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait dengan poligami.

E. Definisi Operasional

1. Permohonan

Permohonan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah permintaan kepada orang dan sekitarnya yang lebih tinggi kedudukannya.¹⁵ Yang

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 752.

dimaksud permohonan dalam penelitian ini adalah pengajuan perkara perdata izin poligami Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

2. Poligami

Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah sistem perkawinan yang mengatur bahwa salah satu pihak dapat mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan.¹⁶ Meskipun disini tertulis salah satu pihak, namun maknanya tetaplah pihak suami, jadi yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan antara seorang suami dengan beberapa istri sebagai pasangan hidup dalam waktu yang bersamaan.

3. Alasan menjalankan Sunnah Rasul

Sunnah bermakna perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang diriwayatkan dan telah dilakukan oleh Rasulullah SAW.¹⁷ Yang dimaksud alasan sunnah Rasul dalam penelitian ini adalah sunnah qauliyah yang ditujukan kepada para sahabat yakni beristri maksimal empat orang dan selebihnya diceraikan. Dalam hal ini sunnah Rasul dijadikan alasan pengajuan permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

4. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sehingga memperoleh pemahaman dan pengertian yang tepat.¹⁸ Analisis yang dimaksud

¹⁶*Ibid.*, hlm. 885.

¹⁷Retno Dwi Ningsih, *Sunnah-sunnah Rasulullah yang Wajib Kamu Tahu* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2017), hlm. 8.

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT.Gramedia, 2008), hlm. 58.

dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap putusan pengadilan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap permohonan poligami pada Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm dan analisis hukum terhadap permasalahan tersebut.

5. Putusan

Hasil dari suatu pemeriksaan perkara.¹⁹ Putusan dalam hal ini adalah produk hukum dalam perkara Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm tentang poligami yang telah berkekuatan hukum tetap.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran maupun penelaahan yang telah penulis lakukan, baik terhadap literatur maupun karya-karya ilmiah yang membahas tentang poligami. Telaah pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai poligami, untuk memastikan orisinalitas serta kebutuhan ilmiah yang diharapkan berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pembahasan yang akan didapat. Adapun penulisan yang berhubungan dengan poligami diantaranya:

Pertama, tesis yang berjudul “Sunnah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/Pa.Po).” yang ditulis oleh Zuita Santiwi NIM 503180025 yang merupakan mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Fokus penelitian yaitu sejauh mana pemahaman pelaku terhadap poligami serta mengetahui makna poligami sebagai alasan menjalankan sunnah Nabi dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo menurut

¹⁹Soesilo Prajogo, *op. cit.* hlm. 397.

pertimbangan hukum oleh hakim yang memutus perkara tersebut. Penelitian lapangan dipilih sebagai jenis penelitian ini, kemudian menggunakan pendekatan fenomenologi dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pemahaman pelaku, poligami sebagai bentuk perwujudan dari sunnah Nabi yakni untuk memperbanyak umat-Nya sehingga mempermudah menjalankan dakwah Islam. Kemudian terkait dengan pertimbangan hukum, hakim tetap memutus perkara dengan mengacu pada penafsiran sunnah Nabi yang berpedoman pada kaidah fikih dan mempertimbangkan sebab akibat yang mungkin terjadi apabila perkaranya tidak dikabulkan.²⁰

Kedua, skripsi yang berjudul “Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)” yang ditulis oleh Wadudatul Thoyyibah NIM 15210172 yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fokus penelitian ini tentang poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2017-2019 dalam hal pertimbangan dan alasan yang sering digunakan hakim dalam memberikan izin poligami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa izin poligami didasari pada penerapan Pasal 4 dan 5, asas *contra legem* hakim, dan tidak memuat kejelasan secara detail dalam pertimbangan hukum serta istri tidak dapat memberikan keturunan.²¹

²⁰Zunita Santiwi, “Sunnah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/Pa.Po.)”, tesis (Ponorogo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

²¹Wadudatul Thoyyibah, “Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)”, skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Ketiga, skripsi berjudul “Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 076/Pdt.G/2020/PA.SMP)” yang ditulis oleh Riki Agung Maulana yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian tersebut mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Sumenap terkait dengan isi putusan izin poligami berdasarkan alasan Termohon tidak ingin hamil lagi, dalam pertimbangannya majelis hakim banyak melewatkan bukti-bukti yang ada seperti halnya tidak mempertimbangkan Termohon yang telah mengakui dalil-dalil dari Termohon, alat bukti surat pernyataan bersedia dimadu serta tidak mempertimbangkan dari sisi ekonomi Pemohon.²²

Keempat, skripsi berjudul “Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/Pa.Srg)” yang ditulis oleh Mela Handayani NIM 141100348 mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulan Hasanuddin Banten. Penelitian tersebut mengungkap latar belakang pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan poligami serta akibat hukumnya. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa, permohonan izin poligami tersebut telah memenuhi syarat kumulatif meskipun syarat alternatif tidak terpenuhi dan akibat hukum berupa penetapan harta bersama.²³

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan tersendiri. Persamaan tersebut terletak pada

²²Riki Agung Maulana, “Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.SMP)”, skripsi (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjrmasin, 2020).

²³Mela Handayani “Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg)”, skripsi (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulan Hasanuddin Banten, 2018).

topik pembahasan yakni poligami yang dikaitkan dengan sebuah putusan sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pengadilan yang mengeluarkan putusan, jenis penelitian yang berbeda serta fokus penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Dalam penelitian ini penulis ingin menitikberatkan pada aspek pertimbangan hukum serta putusan, untuk mengetahui mengapa dalam pertimbangannya majlis hakim tidak menyentuh sama sekali alasan hukum terhadap Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

G. Kerangka Teori (Poligami dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan)

1. Poligami dalam Hukum Islam

a. Pengertian Poligami

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani, kata *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin.²⁴ Ketika kata tersebut digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa saja dalam jumlah yang tidak terbatas.²⁵ Sementara itu poligami terbagi menjadi dua macam, yaitu *poliandri* dan *poligini*. *Poliandri* adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan *poligini* adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Namun istilah *poligini* tidak sepopuler istilah poligami dimasyarakat, sehingga dalam hal ini kita akan menyebutnya poligami.²⁶

²⁴Beni Ahmad Saebani, *op. cit.* hlm. 235.

²⁵Abd. Kadir Syukur, *op. cit.* hlm. 159.

²⁶M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85.

Sementara itu secara terminologi, poligami merupakan ikatan perkawinan suami dan istri sebagai pasangan hidup diwaktu bersamaan namun dalam Islam terbatas pada empat orang istri saja.²⁷

Dalam pengertian lain, poligami disebut *ta'addud al-zawjah* yang memiliki arti “berbilangnya pasangan”.²⁸ Berbilang pasangan disini bermakna diperbolehkannya seorang laki-laki mengawini sebanyak dua, tiga, atau empat orang istri jika mampu berlaku adil, namun bila tidak maka cukup hanya seorang istri. Batasan hingga empat orang istri tersebut menjadi kesepakatan jumhur ulama.²⁹ Sementara itu, kamus hukum mendefinisikan poligami sebagai sebuah sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki mempunyai beberapa orang istrinya dalam waktu bersamaan dan atas kehendak pihak yang terkait.³⁰

b. Dasar Hukum Poligami

Poligami adalah suatu adat atau tradisi berpuluh-puluh abad sebelum Islam. Sejarah membuktikan bahwa Islam lah yang menetapkan pembatasan jumlah istri yang boleh dimiliki oleh seorang suami.³¹ Landasan hukum kebolehan poligami dalam Islam adalah firman Allah SWT Q.S. an-Nisa/4:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

²⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 129.

²⁸Beni Ahmad Saebani, *loc. cit.*

²⁹Abd. Kadir Syukur, *op. cit.* hlm. 160.

³⁰Soesilo Prajogo, *loc. cit.*

³¹Al-Hamid Al-Husaini, *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad Saw.* terj, cet. 12 (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), hlm. 745.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim”.³²

Ayat diatas sering kali disalah artikan oleh sebagian besar orang, diantaranya menyebut poligami sebagai sesuatu yang diperintahkan dan memuat pembebanan pada level sunnah tanpa melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan ayat tersebut, seperti halnya aspek bahasa, *munasabah*, *sebab al-nuzul* dan keadaan sosio-historis ketika ayat tersebut diturunkan.³³

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menafsirkan ayat diatas sebagai berikut:

وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء، فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهن، من واحدة إلى الأربع. فإن خفتم الجور في الواحدة أيضا، فلا تنكحوها، ولكن عليكم بم ملكة أيمانكم، فإنه أحرى أن لا تجوروا عليهن.³⁴

Secara umum Abu Ja’far menjelaskan bahwa apabila wali anak yatim ingin menikahi anak yatim tersebut dan merasa takut tidak dapat berlaku adil dalam hal memberi mahar, maka jangan nikahi mereka. Boleh menikahi wanita lain selain mereka yang Allah SWT halalkan mulai dari satu sampai empat. Namun apabila

³²Dapertemen Agama RI, *loc. cit.*

³³Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasai Poligami (Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur’an)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 123.

³⁴Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami’ Al Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an* (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 389.

merasa akan melampaui batas hingga tidak berlaku adil terhadap mereka, maka nikahi satu saja atau budak yang ia miliki.³⁵

Mengenai sebab turunnya ayat 3 surah an-Nisa diatas, Urwah bin Zubair meriwayatkan bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah terkait ayat tersebut, lantas Aisyah menjawab.

يا ابن أخي، هو اليتيم تكون في حجر وليه فتشاركه في ماله، فيعجبه ماله وجمالها، فيريد ولها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنها أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن، ويلغوا بمن أعلى سنتهن من الصداق، وأمر أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.³⁶

“Wahai keponakanku, maksud ayat ini adalah setiap perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-laki yang menjadi walinya, yang mana penggunaan harta benda keduanya tercampur. Laki-laki yang mengasuhnya tertarik pada harta dan kecantikan perempuan yatim yang diasuhnya, kemudian dia berkeinginan untuk menikahnya dengan tidak memberikan mahar yang layak kepadanya, lantas turunlah ayat yang berisi larangan bagi para wali untuk menikahi perempuan yatim yang berada dalam asuhannya. Kecuali jika dia memberikan mahar yang sepantasnya”.³⁷

Dipertegas kembali, ayat tersebut tidak membuat peraturan poligami, karena poligami telah dikenal dan dipraktikkan jauh sebelum Islam datang. Ayat tersebut berbicara tentang kebolehan berpoligami dan itupun sebagai pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh seseorang yang benar-benar membutuhkan dengan disertai syarat-syarat yang begitu berat.³⁸

³⁵Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 6, terj. Akhmad Affandi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 391.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, juz 2 (Bairut: Darl Fikri, 1995), hlm. 70-71.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 345.

³⁸M. Quraisyh Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 341.

لا يجوز للرجل في مذهب أهل السنة أن يتزوج أكثر من أربع زوجات في عصمته في وقت واحد ولو في عدة مطلقة....³⁹

Wahbah menyebutkan sebagaimana diatas, bahwa Mahzab Ahli Sunnah berpendapat seorang laki-laki dilarang menikah dengan lebih dari empat orang istri dalam waktu bersamaan, walaupun dalam masa *iddah* istri yang telah ia talak.⁴⁰

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat hadits *shahih* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ⁴¹

“Hannad telah meriwayatkan hadits kepada kami, Abdah dari Sa'id bin Abu Arubah dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi telah masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi Shallallahu'alaihi wasallah menyuruhnya agar memilih empat dari mereka”. (H.R. al-Tirmudzi:1047).

Tidak boleh kawin dengan lebih dari empat orang istri merupakan perbuatan yang sesuai dengan sunnah.⁴² Adapun pengecualian bagi Rasulullah SAW menikahi lebih dari empat orang istri merupakan keistimewaan yang diberikan Allah SWT hanya untuk beliau.⁴³

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz 9 (Damaskus: Darl Fikr, 2006), hlm. 6667.

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *op. cit.* hlm. 660.

⁴¹Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah al-Turmudzi, *loc. cit.*

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *op. cit.* hlm. 161.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, *op. cit.* hlm. 347.

Dalam kitab “Shahih Bukhari” penulis menemukan hadis yang berkaitan dengan poligami yakni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلَا آذَنْ

"Abu al-Walid telah menceritakan kepada kami, al-Laits telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abiy Mulaikah dari al-Miswar ibn Makhramah dari al-Zuhriy ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Bani al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan Ali dengan putri mereka maka tidak kuizinkan". (H.R. Bukhari: 5278).

Sementara itu dalam kitab “Shahih Muslim” juga mengungkapkan hadis tentang poligami seperti halnya dibawah ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بَنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُنَّ سَبْعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنْ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنْ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنْ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطْلَقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَأَمَّا ابْنَتِي بَضْعَةُ مِثِّي يَرْبِيْنِي مَا رَأَيْتُهَا وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا

“Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus dan Qutaibah ibn Sa’id telah menceritakan kepada kami, keduanya dari Laits ibn Sa’ad, Ibn Yunus berkata: Laits telah menceritakan kepada kami Abdillah ibn Ubaidillah ibn Abiy Mulaikah al-Quraisy al-Taymi telah menceritakan kepada kami bahwasannya al-Miswar ibn Mukhramah telah menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Rasulullah SAW berkata diatas mimbar: Sesungguhnya Bani Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib maka tidak kuizinkan untuk mereka, kemudian tidak kuizinkan bagi mereka, kemudian tidak kuizinkan untuk mereka kecuali Ali bin Abi Thalib suka menceraikan putriku dan menikahi putri mereka, maka sesungguhnya putriku adalah bagian dari diriku, menggembirakan bagiku apa yang menggembirakannya dan menyakitkan bagiku apa yang menyakitkan baginya”. (H.R. Muslim: 2449).

Adapun *asbabul wurud* hadis diatas, bercerita tentang Ali bin Abi Thalib yang akan dinikahkan dengan putri Abu Jahal atau diversi hadis lainnya Bani Hasyim ibn al-Mughirah melamar Ali untuk putrinya, padahal saat itu Ali berstatus

suami Fatimah. Berita tersebut didengar oleh Fatimah dan ayahandanya, kemudian Rasulullah SAW merasa tidak senang dengan hal itu dan memberi pilihan kepada Ali, tetap beristri Fatimah dan meninggalkan pinangan itu atau menceraikan putrinya dan menikahi putri Abu Jahal. Rasulullah SAW dalam hadis tersebut tidak menolak atau menentang poligami akan tetapi beliau tidak rela melihat Fatimah dengan putri Abu Jahal memiliki seorang suami yang sama, yang akhirnya akan berakibat pada keturunan mereka, karena diketahui bahwa Abu Jahal adalah Musuh Allah SWT.⁴⁴

c. Sebab-sebab Poligami

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan sebab khusus poligami diantaranya:⁴⁵

- 1) Istri yang mandul, menderita penyakit yang sukar untuk disembuhkan pada istri, atau memiliki kebiasaan yang tidak sejalan dengan suami.
- 2) Rasa benci suami yang besar kepada istrinya pada beberapa waktu.
- 3) Bertambahnya kemampuan biologis pada laki-laki.

Selain hal diatas, Gibtiah juga menambahkan sebab atau keadaan-keadaan darurat poligami yaitu:⁴⁶

- 1) Menjaga keutuhan keluarga tanpa harus menceraikan istri.
- 2) Menyelamatkan suami dari *hypersex*, perbuatan zina, dan krisis akhlak lainnya.

⁴⁴Ahmad Muzaki, Sayful Islam Ali, dan Moh. Thoriquddin, "Kajian dan Analisis Hadis tentang Poligami", *Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 1, no 2 (Januari-Juni 2021): hlm. 169.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 164-165.

⁴⁶Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 150.

Pendapat-pendapat diatas menarik untuk dikaitkan dengan pendapat Beni Ahmad Saebani, bahwa alasan-alasan poligami terbagi menjadi dua, alasan yuridis dan alasan *syar'iyah*. Pada sub judul ini penulis akan menyampaikan alasan *syar'iyah* saja diantaranya:⁴⁷

- 1) Adanya dalil al-qur'an maupun hadis serta kesepakatan ulama tentang kebolehan poligami.
- 2) Praktik poligami dari Rasulullah SAW.
- 3) Adanya kecendrungan kebutuhan biologis laki-laki yang lebih besar dari perempuan.
- 4) Poligami sudah menjadi tradisi jauh sebelum Islam datang. Islam hanya membatasi poligami maksimal dengan empat orang istri.
- 5) Adanya persyaratan berlaku adil yang harus dipenuhi laki-laki apabila hendak berpoligami.

Alasan diatas merupakan alasan *syar'iyah* yang telah tertuang dalam al-qur'an dan sunnah yang ditekankan agar seorang suami menjalankan prinsip keadilan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka nantinya.⁴⁸

d. Syarat Poligami dalam Islam

Mengutip pendapat Quraishy Shihab bahwa poligami seperti halnya pintu darurat pesawat terbang yang hanya dibuka ketika dalam keadaan *emergency*.⁴⁹ Hal ini menunjukkan perlu adanya syarat-syarat yang ketat bagi pelaku poligami. Tidak

⁴⁷Beni Ahmad Saebani, *op. cit.* hlm. 170.

⁴⁸Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 252.

⁴⁹M. Quraishy Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 198.

luput dari perhatian, Islam sendiri memberikan gambaran syarat-syarat poligami yaitu:⁵⁰

- 1) Mampu berbuat adil dan hanya terbatas pada empat orang istri. Hal ini tertuang dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat an-Nisa/4:3.
- 2) Suami dapat menjamin bahwa istri-istri mereka tidak akan terjerumus ke dalam fitnah.
- 3) Suami harus mampu menjaga kehormatan diri istri-istri mereka dan memenuhi kebutuhan biologisnya.
- 4) Suami harus mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anak mereka. Firman Allah SWT Q.S. An-Nur/24:33.

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ... (٣٣)

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah SWT memampukan mereka dengan karunia-nya...”⁵¹

Keadilan menjadi syarat utama berpoligami. Keadilan yang dimaksud ialah dalam hal materi. Adapun soal perasaan dan hati, tidak dapat diwujudkan dalam bentuk lahiriyah karena berada diluar batas kesanggupan manusia.⁵² Keadilan yang tidak dapat direalisasikan dalam bentuk lahiriyah ini disebut dengan *adlun* yakni keadilan yang hanya dimiliki oleh Allah SWT, siapapun tidak akan mampu menjalankan keadilan (*adlun*), berbeda dengan keadilan *qisthun* yakni keadilan

⁵⁰Abu Malik Kamil ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, terj. Firdaus. (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 562.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 282.

⁵²Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hlm. 360-361.

yang bersifat operasional seperti halnya materi.⁵³ Dalam hal ini Allah SWT berfirman Q.S. an-Nisa/3:129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

“Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan pemeliharaan diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang”.⁵⁴

Sebenarnya dalam syariat Islam, lebih disukai bila laki-laki hanya memiliki seorang istri, bahkan kalau mungkin ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayatnya. Islam mengajarkan didalam pernikahan untuk menciptakan suasana yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Suasana yang tentunya sukar dilaksanakan dalam kehidupan poligamis. Salah satunya saja keadilan sebagai syarat terciptanya kerukunan diantara istri-istri.⁵⁵

Dalam hal apakah boleh seorang suami mengumpulkan lebih dari seorang istri dalam satu rumah juga menjadi pembicaraan yang tidak terpisahkan dari poligami. Pada dasarnya, seorang suami harus menyediakan rumah untuk masing-masing istrinya, seperti halnya yang Rasulullah SAW lakukan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Ahzab/33:53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ ... (٥٣)

⁵³Mustofa Hasan, *op. cit.* hlm. 252.

⁵⁴Dapertemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 78.

⁵⁵Bahrudin Ahmad dan Fauzi Muhammad, *Nikah Siri dan Poligami* (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 99.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan...”⁵⁶

Disini Allah SWT menyebutkan rumah-rumah, artinya bukan hanya satu rumah. Ibnu Qudamah berkata “seorang suami tidak boleh mengumpulkan dua orang istrinya didalam satu tempat tinggal tanpa keridhaan dari mereka, baik rumah itu kecil maupun besar, karena berbahaya bagi mereka, sebab diantara mereka terdapat permusuhan dan rasa cemburu. Berkumpulnya mereka dalam satu rumah dapat menyulut permusuhan dan perkelahian. Masing-masing dari mereka akan dapat mendengar desahan nafasnya saat ia mendatangi salah seorang dari mereka, atau bahkan melihatnya. Namun jika mereka ridha maka dibolehkan, karena itu adalah hak mereka, sehingga mereka berhak untuk memanfaatkannya dan membiarkannya melakukan itu. Begitu pula jika mereka ridha ia tidur diantara mereka berdua dalam satu selimut”.⁵⁷

إن كان البيت-عمارة-تحتوي على عدة مساكن-شقق، أو أدوار-لكل شقة باب خاص بهاؤها منافع تامة من دورة مياه ومطبخ ومنشر تنشر عليه الملابس المغسولة، فإن للزوج أن يجمع بين الضرائر في هذه العمارة بدون رضائهن، ولا تشتط المساواة في السكنى، بل الشرط أن يكون سكن كل واحدة مناسب لحالها بحيث يرتفع الجور عنها. أما إن كان البيت له باب واحد ودورة مياه واحدة ومطبخ واحد ومنشر واحد وكان فيه عدة حجر لكل واحدة منهن حجرة خاصة بها فإنه يجوز بشرط رضائهن، وإلا كان ملزما بإحضار سكن يليق بكل واحدة.⁵⁸

⁵⁶Dapertemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 339.

⁵⁷Abu Malik Kamil ibn as-Sayyid Salim, *op. cit.* hlm. 565.

⁵⁸Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Bairut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003), hlm. 221.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitabnya, menuturkan sebagaimana diatas bahwa, apabila rumah tersebut berupa bangunan yang dapat menampung sejumlah orang, memiliki kamar-kamar dan juga pintu tersendiri disertai dengan masing-masing fasilitas pribadi yang lengkap, maka suami boleh mengumpulkan istri-istrinya dalam satu rumah tanpa disyaratkan keridhaannya dan tidak wajib penyamaan tempat tinggal, hanya saja disyaratkan agar tempat tinggal tersebut sesuai dengan keadaannya. Namun apabila rumah itu hanya satu pintu dan satu fasilitas pribadi untuk semua, tetapi memiliki sejumlah kamar maka suami boleh menempatkan istri-istrinya dalam satu rumah dengan syarat mereka ridha. Jika mereka tidak ridha maka suami wajib memberikan tempat tinggal masing-masing untuk mereka.⁵⁹

e. Poligami Rasulullah SAW

Berbicara tentang poligami Rasulullah SAW, banyak diantara kaum orientalis dan para penulis barat mempersoalkan istri-istri Rasulullah SAW.⁶⁰ Memang para ahli berbeda pendapat mengenai jumlah istri Rasulullah SAW, tetapi sebagian besar dari mereka bulat berpendapat bahwa jumlah istri beliau seluruhnya adalah 11 orang. Enam orang berasal dari suku Quraisy, yaitu Khadijah binti Khuwalid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Hafshah binti Umar ibn Khatthab, Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Sedangkan istri yang berasal dari luar suku Quraisy ada empat yaitu Zainab binti Khuzaimah,

⁵⁹Syaikh Abdurrahman Al-Juzairy, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 5, cet. 2. terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 516.

⁶⁰Al-Hamid Al-Husaini, *op. cit.* hlm. 741.

Zainab binti Jahsy, Juwairiyah binti Al-Harits dan Maimunah binti al-Harits. Sedangkan istri non Arab ialah Shafiyyah binti Huyaiy Ibn Akhthab.⁶¹ Adapun pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah dikaruniai 6 orang anak bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah.

Dua orang budak yang diketahui menikah dengan Rasulullah SAW, yang pertama adalah Mariyah al-Qibthiyah yang merupakan perempuan hadiah dari Muqauqis Mesir. Dikatakan bahwa ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Ibrahim, namun sayang Ibrahim meninggal sewaktu masih kecil di Madinah pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Budak kedua yang dinikahi Rasulullah SAW bernama Raihanah binti Zaid an-Nadhiriyah yang sebelumnya merupakan tawanan dari Bani Quraizhah. Abu Ubaidah menambahkan dua nama perempuan lain yaitu Jamilah yang merupakan tawanan perang dan Jariyah perempuan pemberian Zainab binti Jahsy. Sementara itu ada dua orang perempuan sempat beliau nikahi namun tidak hidup bersama beliau. Satu dari bani Kilab, dan satunya dari Kindah.⁶²

Perjalanan hidup monogami Rasulullah SAW lebih lama daripada poligami, hal ini bisa dilihat dari lamanya pernikahan yang beliau jalani dengan Khadijah. Sebagaimana yang kita ketahui, usia Rasulullah SAW saat menikahi Khadijah ialah 25 tahun, hingga Khadijah wafat dalam usia 65 tahun dan saat itu Rasulullah SAW

⁶¹Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *op. cit.* hlm. 551-553.

⁶²Al-Hamid Al-Husaini, *op. cit.* hlm. 554.

berusia 50 tahun. Barulah ketika Rasulullah SAW berusia 55 tahun beliau menikahi beberapa orang istri.⁶³

Quraisyh Shihab menyebutkan bahwa tidak semua apa yang dilakukan Rasulullah SAW diteladani, seperti halnya pernikahan beliau dengan lebih dari seorang perempuan sebagai istri. Apakah mereka yang benar-benar ingin meneladani Rasulullah SAW dalam pernikahannya? Jikalau memang demikian, haruslah menyadari bahwa semua perempuan yang dinikahi Rasulullah SAW adalah janda-janda terkecuali Aisyah dan dibalik poligami beliau bertujuan untuk mensukseskan visi dakwah Islam.⁶⁴

Rasulullah SAW bukanlah *don juan* yang selalu memburu wanita, poligami yang dilakukan beliau semuanya mengandung misi tersendiri yakni mendekati konteks hubungan sosial dan dakwah Islam.⁶⁵ Sekiranya apabila poligami Rasulullah SAW lakukan itu semata-mata terdorong oleh keinginan hidup bersenang-senang dengan kaum wanita, tentu beliau tidak akan menikahi janda-janda yang beberapa orang diantaranya sudah lanjut usia.⁶⁶

Terkait dengan jumlah istri-istri yang dinikahi Rasulullah SAW merupakan sebuah keistimewaan bagi beliau dan bukan didasari oleh dorongan syahwat

⁶³Rizqullah Ahmad Mahdi, *Biografi Rasulullah* terj. Yessi HM Basyaruddin, cet. 4 (Jakarta: Qisthi Press, 2009), hlm. 775.

⁶⁴M. Quraisyh Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, op. cit. hlm. 343.

⁶⁵Dedi Junaedi, op. cit. hlm. 258.

⁶⁶Al-Hamid Al-Husaini, op. cit. hlm. 761.

semata.⁶⁷ Bahrudin Ahmad dan Fauzi Muhammad dalam bukunya “Nikah Siri dan Poligami” menyebutkan bahwa yang perlu dicontoh dari pernikahan poligami Rasulullah SAW bukan jumlah istrinya, tetapi bagaimana cara beliau menikah, menggauli para istri dengan adil, upaya beliau membahagiakan istri-istrinya dengan adil dan lain sebagainya.⁶⁸

2. Poligami dalam Hukum Positif

Di Indonesia ketentuan tentang poligami diatur terperinci oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara aturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dipergunakan sebagai hukum materil bagi orang Islam.⁶⁹ Aturan tersebut bertujuan menjaga kehormatan perempuan agar tidak terjadi tindakan diluar hukum.⁷⁰

Pada prinsipnya dalam Undang-undang Perkawinan, menganut asas monogami, hal ini diatur pada Pasal 3 ayat (1)

“Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Pada pasal lain disebutkan bahwa pada keadaan tertentu menikahi lebih dari seorang istri dibolehkan. Klausul kebolehan poligami terdapat berbagai alasan yang

⁶⁷Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *op. cit.* hlm. 554.

⁶⁸Bahrudin Ahmad dan Fauzi Muhammad, *op. cit.* hlm. 113.

⁶⁹Mustofa Hasan, *op. cit.* hlm. 245.

⁷⁰Abd. Kadir Syukur, *op. cit.* hlm. 161.

membolehkannya dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan diperbolehkannya.⁷¹ Jika suami yang hendak melakukan poligami maka ia harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya. Izin tersebut berbentuk pengajuan perkara *kontentius/sengketa*.⁷² Kemudian, pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa, pengadilan baru akan memberikan izin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya pada Pasal 5 menyebutkan agar dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan alternatif melekat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang artinya salah satunya harus terpenuhi sehingga dapat mengajukan permohonan poligami. Berbeda halnya dengan Pasal 5 dinamakan persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.⁷³ Undang-

⁷¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96.

⁷²Abd. Kadir Syukur, *op. cit.* hlm. 89.

⁷³Mardani, *op. cit.* hlm. 97.

undang Perkawinan sangatlah memberikan persyaratan yang cukup berat bagi suami yang hendak poligami, bukan hanya materi yang harus dipenuhi oleh suami, tetapi juga syarat yang ditimbulkan oleh kondisi istrinya.⁷⁴ Meskipun undang-undang ini menganut asas monogami, namun bukan asas monogami mutlak akan tetapi monogami terbuka.⁷⁵

Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Jika diperhatikan Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam hal peraturan poligami, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan empat orang istri yang boleh dipoligami.

Berdasarkan peraturan yang ada syarat utama poligami ialah belaku adil terhadap istri-istri. Pada ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan terkait kewajiban suami pada umumnya, artinya ini juga berlaku bagi suami yang berpoligami diantaranya yaitu Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam mempertegas kembali tentang kewajiban suami yang berpoligami. Adapun bunyi pasal 82 KHI:

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang

⁷⁴Mustofa Hasan, *op. cit.* hlm. 250.

⁷⁵Mardani, *op.cit.* hlm. 96.

menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

3. Pertimbangan Hukum dalam Putusan

Hakim mempunyai peran penting dalam peradilan, tidak hanya terbatas pada saat memimpin jalannya persidangan, akan tetapi juga berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan digunakan untuk memutus suatu perkara.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Apabila ditemui suatu perkara yang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, maka hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara perpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Ini artinya, hakim harus benar-benar memahami nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, agar putusannya dapat memberikan perlindungan hukum kepada pencari keadilan.⁷⁶

⁷⁶Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 15.

Tahapan para hakim dalam mengambil suatu keputusan terhadap perkara yang diperiksanya dari segi metodologi sebagai berikut:⁷⁷

a. Merumuskan masalah/pokok sengketa

Perumusan pokok masalah adalah kunci dari proses pengambilan putusan oleh hakim, karena jika pokok masalah sudah salah, maka proses selanjutnya juga akan salah.

b. Pengumpulan data pada proses pembuktian

Pada tahap ini hakim akan menentukan siapa yang dibebani pembuktian. Dari sinilah hakim mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar dan salah.

c. Analisis data agar ditemukan fakta

Setelah data didapat, maka dilakukanlah pengolahan/analisis terhadap data tersebut, dari analisis tersebut akan memperoleh fakta yang akan diproses lebih lanjut.

d. Penemuan hukum dan penerapannya

Sebelum sampai pada langkah pengambilan putusan, maka hakim haruslah menemukan dan menerapkan hukumnya sesuai dengan perkara yang ditangani.

e. Pengambilan putusan

Langkah terakhir ialah hakim harus menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan.

⁷⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 286-289.

Taufik menyebutkan bahwa kelemahan putusan pengadilan agama yaitu kekurangan fakta dan kekurangan penganalisaan serta penilaian terhadap fakta. Seringkali penganalisaan terhadap fakta yang telah terbukti juga tidak tajam. Akibatnya sebagian besar putusan pengadilan agama pada pertimbangan hukumnya tidak sistematis, tidak lengkap, kurang menakutkan.⁷⁸

Adapun 5 indikator standar baku keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa secara yuridis dalam amar putusan hakim yaitu:⁷⁹

- a. Mendapatkan haknya dalam berperkara;
- b. Memenuhi kewajibannya sesuai nurani keadilan;
- c. Terciptanya keseimbangan antara dua sisi dan tidak diskriminatif;
- d. Tidak ada pihak yang menang secara tidak halal;
- e. Ada jaminan hukum bahwa amar putusan hakim terbebas dari hambatan yuridis sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pertimbangan hukum *ratio decidendi* dapat dikatakan jiwa dan intisari putusan. Dalam pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi dan pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.⁸⁰ *Ratio decidendi* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akibatnya jika putusan hakim tanpa *ratio decidendi* atau kurang

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 286-287.

⁷⁹Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 107.

⁸⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, cet. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 809.

cukup pertimbangannya, maka putusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Ada tiga unsur pertimbangan hukum secara komprehensif yaitu:⁸¹

- a. Alasan hukum, yakni alasan yang rasional berdasarkan fakta hukum yang dijadikan argumentasi hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan;
- b. Dasar hukum, yakni ketentuan atau konsepsi hukum yang mengaturnya, untuk menjawab bagaimana ketentuan hukum yang mengatur fakta hukum tersebut;
- c. Sumber hukum, yakni asal dari mana ketentuan hukum itu diambil.

Agar putusan hakim tidak mengandung cacat hendaknya mengacu pada ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, seluruh gugatan wajib digali, tidak mengabaikan melebihi tuntutan, dan diucapkan dimuka sidang.⁸²

Sudah semestinya disadari oleh para hakim Pengadilan Agama bahwa salah satu tugas pokoknya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Ada tiga hal yang tidak boleh dilupakan oleh hakim dalam setiap putusan yang akan dijatuhkannya yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Asas tersebut wajib mendapat perhatian dari hakim ketika memutus suatu perkara. Hakim dituntut akan hal tersebut, jangan sampai putusan hakim justru menambah keresahan bagi masyarakat sebagai pencari keadilan. Putusan pengadilan haruslah memuat

⁸¹Mukti Arto, *op. cit.* hlm. 291-292.

⁸²*Ibid.*, hlm. 797-805.

pertimbangan yang mantap dan jelas yang mengandung *basic reason* yakni alasan penilaian yang rasional, aktual, nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan.⁸³

4. Pembuktian dengan Saksi

Alat bukti saksi juga memiliki persyaratan formil dan materil yang bersifat kumulatif, bukan alternatif. Adapun syarat formil alat bukti saksi yaitu:⁸⁴

- a. Orang yang cakap menjadi saksi yaitu bukan mereka yang dilarang didengar kesaksiannya dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBG maupun Pasal 1909 KUH Perdata yaitu keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak berperkara, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak-anak dibawah umur, dan orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang. Khusus untuk keluarga sedarah dan semenda maupun suami atau istri, dalam perkara tertentu mereka cakap menjadi saksi berdasarkan Pasal 145 HIR ayat (2) dan Pasal 1910 ayat (2).
- b. Memberikan keterangan di depan persidangan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 RBG, maupun Pasal 1905 KUH Perdata.
- c. Penegasan mengundurkan diri sebagai saksi. Diatur dalam Pasal 146 HIR dan Pasal 174 RBG.
- d. Diperiksa dan mengucapkan sumpah satu-persatu. Dijelaskan oleh Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBG.

⁸³Abdul Manan, *op. cit.* hlm. 130-132.

⁸⁴M. Yahya Harahap, *op.cit.* hlm. 633-642

Adapun syarat materil alat bukti saksi yaitu:⁸⁵

- a. Minimal 2 orang saksi, hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUH Perdata. Asas *unus testis nullus testis* melekat pada pasal ini.
- b. Keterangannya beralasan dan memiliki sumber pengetahuan, syarat ini diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata.
- c. Bukan pendapat/kesimpulan pribadi. Syarat ini diatur dalam Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) RBG, dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.
- d. Bersesuaian dengan keterangan saksi lain, maksudnya keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain terdapat kecocokan sehingga mampu mampu membentuk kesimpulan yang utuh tentang peristiwa. Hal ini diatur dalam Pasal 170 HIR, Pasal 1908 KUH Perdata.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal yang sangat penting dalam penyusunan sebuah karya ilmiah tidak terkecuali skripsi. Oleh karenanya, dibawah ini akan penulis uraikan metode penelitian skripsi ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah sebuah proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 648-655.

menjawab isi-isu hukum yang sedang dihadapi.⁸⁶ Pada penelitian ini penulis bermaksud untuk menemukan norma hukum dan doktrin hukum pada putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

Penelitian ini bersifat preskriptif yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.⁸⁷ Dalam hal ini penulis bermaksud untuk memberikan argumentasi atas penilaian terhadap Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dianalisis.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mentelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁸⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, fokus pendekatan kasus ini ialah *ratio decidendi* yaitu alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.⁸⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

⁸⁶I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 2.

⁸⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184.

⁸⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 158.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama/otoritatif.⁹⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah salinan putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua bahan hukum penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁹¹ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu semua publikasi atau referensi yang berkaitan dengan topik penelitian meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah terkait.
- 2) Hasil penelitian terkait.
- 3) Jurnal dan literatur lainnya yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁹² Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Tempat Pengumpulan Bahan Hukum

- 1) Dinas Kepustakaan dan Kearsipan Provinsi Kal-Sel
- 2) Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
- 3) Perpustakaan Fakultas Syariah

⁹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.* hlm. 12.

⁹¹*Ibid.*, hlm. 13.

⁹²*Ibid.*, hlm. 13.

4) Direktorat Putusan Mahkamah Agung

b. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

- 1) Studi dokumen dengan cara pengumpulan bahan hukum berupa dokumen hukum yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm yang merupakan putusan berkekuatan hukum tetap.
- 2) Studi Pustaka yaitu penghimpunan sejumlah data berupa literatur yang terdapat di perpustakaan guna dijadikan sebagai bahan penunjang untuk melakukan penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

- 1) Pemeriksaan bahan hukum (*editing*), yaitu mengoreksi semua bahan hukum yang terkumpul agar dapat mengetahui apakah sudah cukup lengkap, benar, dan sudah relevan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Penandaan bahan hukum (*coding*) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan sumber bahan hukum.
- 3) Rekonstruksi bahan hukum (*reconstruction*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, logis sehingga akan mempermudah penulis dalam melakukan analisis.
- 4) Sistematika bahan hukum (*systematizing*) yaitu menempatkan bahan hukum dalam kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, setelah bahan hukum terkumpul maka dilakukan pengelompokkan lalu ditafsirkan dan dianalisis untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan juga tidak kalah pentingnya dalam suatu karya ilmiah yakni untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi. Adapun sistematika penulisan yang disusun oleh penulis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran umum putusan dan deskripsi masalah pada putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

Bab III Analisis terhadap putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian yang merupakan akhir dari penelitian ini.